

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN TEGAL

Alamat : Jln. A Yani No. 51 Telp. No. 105 Pacot Slawi

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

Nomor : 2936/103.28/1.6/89

Tentang Surat Keputusan Berdirinya T.K.

Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah merupakan wahana perletakan dasar yang penting sekali bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

2. Bahwa perlu adanya peningkatan bhakti masyarakat dari organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi - Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada kelestarian Taman Kanak - Kanak.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - No. 079/0 Tahun 1975 bagian XXI Pasal 281 menyatakan bahwa Sub Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak - mempunyai tugas menyelenggarakan Pembinaan Taman Kanak-Kanak yang meliputi : Kurikulum, Tenaga Mengajar, sarana & prasarana serta Tata Usaha Sekolah.

2. Undang-Undang Pokok Pendidikan No. 4 Tahun 1950 Juncto No. 12 Tahun 1954 pasal 7 Nomor : Menyatakan bahwa Pendidikan & Pengajaran Taman Kanak -Kanak bermaksud menuntun tumbuhnya rohani & jasmani Kanak-Kanak sebelum masuk Sekolah rendah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan berdirinya Taman Kanak-Kanak bagi Penyelenggara T.K. seperti daftar terlampir.

- Apabila Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : S L A W I

PADA TANGGAL : 22 MEI 1989



SOENOMO MANGOENSAPOETRO, BA.
NIP. 130121416